

# Analisis Hukum E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nilam Erman<sup>1</sup>, Haniah Lubis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Korespondensi: [nilam.erman@instutut.ehmri.ac.id](mailto:nilam.erman@instutut.ehmri.ac.id)

## ABSTRACT

*The development of e-commerce in the digital era has facilitated trading activities, but has also given rise to various legal issues such as gharar, tadbis, usury, and weak consumer protection. This condition makes the study of e-commerce from the perspective of Sharia Economic Law important to ensure that digital transactions remain in accordance with Sharia principles and provide justice for all parties. This study aims to analyze the validity of e-commerce transactions, identify elements that conflict with Sharia, and explain the application of Sharia Economic Law principles in electronic commerce. The study uses a qualitative approach with library research. Data were obtained from books, scientific journals, academic articles, fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), and various literature relevant to the research theme. The data analysis technique uses a qualitative descriptive method by outlining and interpreting various concepts of Sharia Economic Law in e-commerce practices. The results of the study indicate that e-commerce transactions are basically permissible in Islam as long as they fulfill the pillars and conditions of the contract and avoid elements of gharar, tadbis, and usury. In addition, the application of the principles of honesty, transparency, and consumer protection is an important aspect in creating a digital trading system that is in accordance with Sharia values.*

**Keywords:** Law, E-Commerce, Sharia Economics

## ABSTRAK

Perkembangan e-commerce di era digital telah memberikan kemudahan dalam aktivitas perdagangan, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti gharar, tadbis, riba, dan lemahnya perlindungan konsumen. Kondisi ini menjadikan kajian mengenai e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah penting dilakukan agar transaksi digital tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi e-commerce, mengidentifikasi unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, serta menjelaskan penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam perdagangan elektronik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, fatwa DSN-MUI, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan serta menginterpretasikan berbagai konsep Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi e-commerce pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad serta terhindar dari unsur gharar, tadbis, dan riba. Selain itu, penerapan prinsip kejujuran, transparansi, dan perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam menciptakan sistem perdagangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci:** Hukum, E-Commerce, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce yang memungkinkan proses jual beli dilakukan secara digital tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Kehadiran e-commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, memperluas pasar usaha, mempercepat proses pembayaran, serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi perdagangan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern (Mubarok, 2022).

Di Indonesia, perkembangan e-commerce meningkat sangat pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan smartphone. Aktivitas belanja online kini telah menjadi budaya baru di masyarakat karena dianggap lebih praktis, cepat, dan efisien. Berbagai platform digital menyediakan layanan transaksi yang lengkap mulai dari pemesanan barang, pembayaran elektronik, hingga jasa pengiriman. Kondisi tersebut menjadikan e-commerce sebagai salah satu sektor ekonomi digital yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum dan etika dalam praktik transaksi digital (Ahlan, 2022).

Dalam praktiknya, transaksi e-commerce tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Masih banyak ditemukan kasus penipuan, ketidaksesuaian barang, manipulasi informasi produk, keterlambatan pengiriman, hingga penyalahgunaan data konsumen. Selain itu, adanya sistem pembayaran tertentu seperti bunga dalam layanan paylater atau cicilan online juga menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif syariah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diiringi dengan penerapan prinsip hukum dan etika bisnis yang baik (K. R. Muhammad et al., 2026).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi, termasuk melalui media digital, selama memenuhi syarat dan rukun akad serta terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, tadhlis, dan kezaliman. Oleh karena itu, e-commerce sebagai bentuk transaksi modern perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah agar transaksi yang dilakukan tetap sah dan halal menurut hukum Islam (Iska, 2010).

Konsep akad dalam transaksi e-commerce menjadi salah satu isu penting dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam transaksi konvensional, akad dilakukan secara langsung melalui ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Namun, dalam e-commerce, akad dilakukan secara digital melalui media elektronik sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad tersebut. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa akad elektronik tetap dapat dianggap sah selama terdapat kejelasan mengenai objek transaksi, harga, kesepakatan para pihak, dan tidak mengandung unsur penipuan. Dengan demikian, media digital tidak menghilangkan substansi akad selama syarat-syarat syariah terpenuhi (Mubarok, 2022).

Selain persoalan akad, masalah gharar atau ketidakjelasan juga sering terjadi dalam transaksi e-commerce. Konsumen sering kali hanya melihat gambar dan deskripsi produk tanpa mengetahui kondisi barang secara nyata. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan informasi yang diberikan penjual. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai gharar apabila mengandung unsur ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, transparansi informasi menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam transaksi digital (K. R. Muhammad et al., 2026).

Permasalahan lain yang muncul adalah praktik tadhlis atau penipuan dalam transaksi online. Beberapa penjual memberikan informasi palsu, memanipulasi ulasan produk, atau

menampilkan gambar yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Dalam ajaran Islam, pelaku usaha diwajibkan untuk bersikap jujur, amanah, dan tidak menyembunyikan cacat barang yang diperjualbelikan. Kejujuran menjadi dasar penting dalam menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli (K. R. Muhammad et al., 2026).

Di sisi lain, sistem pembayaran digital dalam e-commerce juga menjadi perhatian dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah. Beberapa platform menyediakan layanan kredit atau paylater yang mengandung tambahan bunga. Dalam perspektif syariah, tambahan bunga dalam transaksi utang piutang termasuk kategori riba yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah agar transaksi e-commerce dapat berjalan secara halal dan sesuai dengan ketentuan Islam (Hasan & Saini, 2024).

Perlindungan konsumen juga menjadi isu penting dalam transaksi e-commerce. Konsumen sering berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi dan minimnya perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak para pihak dalam transaksi agar tidak terjadi eksploitasi maupun kerugian. Oleh sebab itu, regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas e-commerce sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perdagangan digital yang aman dan terpercaya (Ahlan, 2022).

Perkembangan e-commerce yang semakin kompleks menuntut adanya kajian hukum yang lebih mendalam, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan-batasan syariah dalam transaksi digital sekaligus menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis online yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, penelitian mengenai hukum e-commerce juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi ekonomi syariah di era digital sehingga tercipta sistem perdagangan elektronik yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mubarak, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan e-commerce membawa dampak positif sekaligus tantangan dalam aspek hukum dan etika bisnis. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai praktik e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait keabsahan akad, unsur gharar dan riba, perlindungan konsumen, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang perkembangan transaksi elektronik di era modern.

## LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan peneliti. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas tentang keabsahan akad, penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital, praktik gharar dan tadlis, hingga perlindungan konsumen dalam aktivitas perdagangan elektronik. Literatur-literatur tersebut menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana hukum Islam merespons perkembangan teknologi digital dalam bidang ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukri Iska dalam artikel berjudul *E-Commerce dalam Perspektif Fikih Ekonomi* menjelaskan bahwa e-commerce merupakan bentuk transaksi modern yang dapat dianalogikan dengan akad bai' al-salam dalam fikih muamalah. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap perkembangan transaksi digital selama memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam syariah. Iska juga menjelaskan bahwa transaksi elektronik merupakan bagian dari hasil ijtihad kontemporer yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa fleksibilitas hukum

Islam memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi selama tidak bertentangan dengan syariat (Iska, 2010).

Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Razi Al Faruqi dan Rusdiana Priatna Wijaya dalam artikel *Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan akad dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik e-commerce modern masih menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip ijab dan qabul secara jelas. Selain itu, penelitian tersebut menyoroti pentingnya transparansi informasi produk dan kesepakatan antar pihak dalam menjaga keabsahan transaksi menurut syariah. Penelitian ini juga menawarkan model penerapan akad syariah pada platform digital agar transaksi online dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Mubarak, 2022).

Kajian mengenai integrasi e-commerce dengan sistem ekonomi syariah juga dibahas dalam penelitian Kharisma Gusti Pelita dan rekan-rekannya yang berjudul *Integrasi E-Commerce dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan e-commerce harus diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Penelitian tersebut menekankan bahwa ekonomi digital dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat apabila dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya regulasi syariah yang mampu mengawasi praktik perdagangan digital agar tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha (Yuliandani et al., 2024).

Selanjutnya, penelitian oleh Irfan Mujahidin dan Hadi Susilo yang berjudul *Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) dalam Perspektif Ekonomi Syariah* menjelaskan bahwa transaksi online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena memiliki kesamaan dengan akad bai' al-salam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis praktik jual beli online berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi e-commerce dapat dinyatakan halal apabila terdapat kejelasan objek transaksi, harga, sistem pembayaran, serta tidak mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan (Mujahidin & Susilo, 2023).

Penelitian mengenai praktik gharar dan tadhlis dalam transaksi digital dibahas oleh Kamil Rafi Muhammad dan rekan-rekannya dalam artikel *Praktik Gharar dan Tadhlis pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya dengan Hukum Positif*. Penelitian ini menemukan bahwa banyak praktik manipulasi dalam transaksi online seperti deskripsi produk yang tidak sesuai, ulasan palsu, dan rekayasa visual produk. Praktik tersebut dikategorikan sebagai gharar dan tadhlis yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia memiliki relevansi dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah (K. R. Muhammad et al., 2026).

Kajian filosofis mengenai transaksi elektronik juga dibahas oleh Nur Aisyah Thalib dan Abd Thalib dalam artikel *Analisis Bisnis secara Syariah pada Transaksi Elektronik dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan transaksi elektronik merupakan konsekuensi dari kemajuan teknologi yang harus direspons secara bijak oleh hukum Islam. Penelitian tersebut menekankan bahwa filosofi hukum Islam selalu mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, transaksi elektronik dapat diterima selama tidak melanggar prinsip dasar syariah (Thalib & Thalib, 2019).

Penelitian oleh Mahmuda Mulia Muhammad yang berjudul *Transaksi E-Commerce dalam Ekonomi Syariah* menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan bisnis masyarakat modern. Penelitian ini menegaskan bahwa transaksi e-commerce dapat diterima dalam ekonomi syariah apabila memenuhi prinsip-prinsip akad yang sah. Selain itu, penelitian ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap sistem pembayaran digital agar tidak mengandung unsur riba maupun praktik yang merugikan konsumen (M. M. Muhammad, 2020).

Penelitian terkait konsep halal dan haram dalam transaksi digital juga dibahas oleh

Tedy dan Ahdiyatul Hidayah dalam artikel *Implementation of Halal and Haram Concepts in E-Commerce Transactions: A Review of Sharia Economic*. Penelitian ini menekankan bahwa produk dan jasa yang diperdagangkan melalui platform digital harus memenuhi standar halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya audit syariah pada platform digital guna memastikan bahwa sistem transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Tedy & Hidayah, 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Namun demikian, berbagai persoalan seperti gharar, tadlis, riba, dan perlindungan konsumen masih menjadi tantangan besar dalam praktik transaksi digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis hukum e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih relevan untuk dilakukan guna memperkuat pemahaman masyarakat serta mendukung pengembangan sistem ekonomi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena transaksi e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara mendalam melalui kajian teori, konsep, dan regulasi yang berkaitan dengan praktik perdagangan elektronik. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, artikel akademik, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan transaksi e-commerce dan Hukum Ekonomi Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa jurnal ilmiah dan fatwa terkait transaksi elektronik dalam perspektif syariah, sedangkan data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan konsep-konsep Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik e-commerce yang berkembang di masyarakat. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian praktik transaksi digital terhadap prinsip-prinsip syariah seperti akad, larangan riba, gharar, tadlis, dan perlindungan konsumen. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keabsahan dan implementasi e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam sistem perdagangan elektronik atau e-commerce. Kehadiran e-commerce memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan melalui media internet dengan menggunakan platform digital sebagai sarana komunikasi antara penjual dan pembeli. Perubahan pola transaksi ini memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait keabsahan akad, perlindungan konsumen, serta kesesuaian praktik e-commerce dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

### **Keabsahan Akad dalam Transaksi E-Commerce**

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan unsur utama dalam setiap transaksi

muamalah. Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban. Pada transaksi konvensional, akad dilakukan secara langsung melalui ijab dan qabul dalam satu majelis. Namun, dalam transaksi e-commerce, akad dilakukan melalui media elektronik seperti aplikasi, website, maupun marketplace digital.

Berdasarkan hasil kajian, akad dalam transaksi e-commerce tetap dapat dinyatakan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Unsur-unsur seperti adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta kesepakatan para pihak harus tetap terpenuhi. Dalam transaksi online, bentuk ijab dan qabul diwujudkan melalui persetujuan digital seperti klik "beli", "checkout", atau konfirmasi pembayaran. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk akad modern yang sah karena substansi kesepakatan tetap terjadi antara kedua belah pihak.

Dalam perspektif fikih muamalah, transaksi e-commerce memiliki kemiripan dengan akad bai' al-salam, yaitu transaksi pemesanan barang dengan pembayaran di muka sementara barang dikirim kemudian. Kesamaan tersebut terletak pada adanya jeda waktu antara pembayaran dan penyerahan barang. Oleh karena itu, para ulama kontemporer membolehkan praktik e-commerce selama terdapat kejelasan mengenai spesifikasi barang, harga, dan waktu pengiriman.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa persoalan terkait kejelasan akad. Banyak konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan transaksi secara detail sebelum melakukan pembelian. Selain itu, sebagian platform digital menerapkan aturan sepihak yang kadang merugikan konsumen. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an taradhin minkum*) sehingga tidak boleh terdapat unsur pemaksaan maupun ketidakadilan.

### **Unsur Gharar dalam Praktik E-Commerce**

Salah satu persoalan utama dalam transaksi e-commerce adalah adanya unsur gharar atau ketidakjelasan. Gharar terjadi ketika objek transaksi tidak diketahui secara jelas baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Dalam transaksi online, konsumen umumnya hanya melihat gambar dan deskripsi produk tanpa memeriksa barang secara langsung. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan informasi yang diberikan penjual.

Berdasarkan hasil analisis, praktik gharar dalam e-commerce sering muncul dalam bentuk manipulasi foto produk, deskripsi yang tidak sesuai, serta ketidakjelasan kualitas barang. Misalnya, penjual menampilkan gambar produk dengan kualitas tinggi tetapi barang yang diterima konsumen memiliki kualitas rendah. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi pembeli dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, gharar dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan dalam transaksi. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, transparansi informasi menjadi prinsip penting dalam transaksi e-commerce. Penjual wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dijual, mulai dari spesifikasi, ukuran, bahan, kualitas, hingga sistem pengiriman (Ista et al., 2024).

Selain itu, platform marketplace juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi aktivitas perdagangan digital agar tidak terjadi praktik yang merugikan konsumen. Sistem ulasan dan penilaian konsumen yang diterapkan pada marketplace modern merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi gharar dalam transaksi online. Dengan adanya ulasan dari pembeli sebelumnya, konsumen dapat memperoleh gambaran mengenai kualitas produk dan kredibilitas penjual.

### **Praktik Tadlis dan Penipuan dalam Transaksi Digital**

Selain gharar, praktik tadlis atau penipuan juga menjadi masalah serius dalam e-commerce. Tadlis merupakan tindakan menyembunyikan cacat barang atau memberikan

informasi palsu kepada pihak lain dalam transaksi. Dalam praktik e-commerce, penipuan dapat terjadi melalui manipulasi identitas penjual, pemalsuan produk, hingga rekayasa testimoni konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran etika bisnis oleh para pelaku usaha. Banyak penjual lebih mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan prinsip kejujuran dan amanah dalam perdagangan. Praktik seperti penggunaan foto palsu, pemberian informasi tidak benar, dan penjualan barang tiruan merupakan bentuk *tadlis* yang dilarang dalam Islam.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kejujuran merupakan prinsip utama dalam aktivitas bisnis. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Sebaliknya, penipuan dalam perdagangan termasuk perbuatan dosa karena merugikan pihak lain (Monoarfa & Juliana, 2025).

Untuk mengatasi praktik *tadlis* dalam e-commerce, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital. Marketplace perlu menerapkan verifikasi identitas penjual, pengawasan produk, serta mekanisme pengaduan konsumen yang efektif. Selain itu, edukasi mengenai etika bisnis syariah juga penting diberikan kepada pelaku usaha agar aktivitas perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga memperhatikan nilai moral dan tanggung jawab sosial.

### **Sistem Pembayaran dan Unsur Riba**

Permasalahan lain dalam e-commerce adalah sistem pembayaran digital yang mengandung unsur riba. Saat ini banyak platform e-commerce menyediakan layanan kredit, cicilan, maupun *paylater* yang mengenakan bunga kepada pengguna. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tambahan bunga dalam transaksi utang piutang termasuk kategori riba yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan hasil analisis, layanan *paylater* menjadi salah satu isu kontroversial dalam praktik e-commerce modern. Sebagian layanan menerapkan tambahan biaya dan bunga keterlambatan yang memberatkan konsumen. Praktik tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan.

Islam mengajarkan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak (Kusuma et al., 2024). Oleh karena itu, sistem pembayaran dalam e-commerce seharusnya menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad *murabahah*, *ijarah*, atau *qardh hasan* tanpa tambahan bunga yang bersifat riba.

Di sisi lain, perkembangan financial technology (*fintech*) syariah memberikan alternatif sistem pembayaran yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Kehadiran bank syariah dan layanan pembayaran syariah dapat menjadi solusi dalam menciptakan ekosistem e-commerce halal yang bebas dari unsur riba. Dengan demikian, masyarakat Muslim dapat melakukan transaksi digital secara aman dan sesuai dengan ketentuan syariah.

### **Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Syariah**

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam transaksi e-commerce. Dalam praktik perdagangan digital, konsumen sering berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi dan minimnya kontrol terhadap barang yang dibeli. Oleh sebab itu, Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai pesanan, hingga penolakan pengembalian dana oleh penjual. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

Dalam Islam, perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan (Wahyuni et al., 2023). Penjual wajib menjaga kualitas produk dan memenuhi hak-hak pembeli. Apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian barang, konsumen memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan aman. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perdagangan elektronik, perlindungan data konsumen, serta penyelesaian sengketa transaksi digital. Pengawasan terhadap marketplace dan pelaku usaha digital juga harus ditingkatkan agar praktik perdagangan online berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan etika bisnis.

### **Analisis Hukum E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena termasuk bentuk muamalah modern yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Susanto et al., 2025). Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam perdagangan dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Namun, praktik e-commerce juga menghadirkan berbagai tantangan seperti gharar, tadlis, riba, dan lemahnya perlindungan konsumen. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi. Kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam perdagangan digital.

Dengan demikian, penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam e-commerce tidak hanya bertujuan menjaga kehalalan transaksi, tetapi juga menciptakan sistem perdagangan yang adil, aman, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Perkembangan ekonomi digital harus diarahkan pada terciptanya ekosistem bisnis yang beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk bagian dari aktivitas muamalah yang mengikuti perkembangan teknologi modern. Keabsahan transaksi e-commerce dapat diterima selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta kesepakatan kedua belah pihak. Akad elektronik melalui media digital juga dinilai sah selama dilakukan secara jelas dan transparan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti unsur gharar, tadlis, dan riba yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ketidakjelasan informasi produk, manipulasi deskripsi barang, serta penggunaan sistem pembayaran berbasis bunga menjadi tantangan utama dalam transaksi digital. Selain itu, perlindungan konsumen dalam e-commerce masih perlu ditingkatkan agar hak-hak pembeli tetap terjamin. Oleh karena itu, penerapan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sangat penting dalam aktivitas e-commerce guna menciptakan sistem perdagangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

### **REFERENSI**

- Ahlan, A. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 257–261.
- Hasan, Z., & Saini, S. (2024). Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardawi: Relevansi Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Aqaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 74–85.
- Iska, S. (2010). E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. *Juris*, 9(2), 121–132.
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315–330.
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152.
- Monoarfa, H., & Juliana, M. E. (2025). Falsafah Dan Praktik Bisnis Islami: Dari Rasulullah

- Hingga Era Digital. Ranka Publishing.
- Mubarok, M. M. (2022). E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2493–2500.
- Muhammad, K. R., Prananto, M. A., & Baidhowi, B. (2026). Praktik Gharar Dan Tadlis Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(3), 81–93.
- Muhammad, M. M. (2020). Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 76–86.
- Mujahidin, I., & Susilo, H. (2023). Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 3(1), 78–89.
- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 9–18.
- Tedy, T., & Hidayah, A. (2024). Implementation Of Halal And Haram Concepts In E-Commerce Transactions: A Review Of Sharia Economic. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 1–12.
- Thalib, A., & Thalib, N. A. (2019). Analisis Bisnis Secara Syariah Pada Transaksi Elektronik Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. *UIR Law Review*, 3(1), 95–106.
- Wahyuni, S., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 124–133.
- Yuliandanil, C., Ramadhania, R., Pelita, K. G., & Hafiz, A. (2024). Integrasi E-Commerce Dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis. *Journal Of Economics And Business*, 2, 263–270.